



P E N E T A P A N

Nomor 1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Lubuk seberuk 01 Februari 1989/33 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT.01, RW.01, Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Lubuk Seberuk 03 April 1993/27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VII RT.02, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2020 dan telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dan Permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 1256/Pdt.G/2020/PA.Kag. tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isetri sah, yang menikah di Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, pada tanggal 2 September 2009, Wali Nikah Termohon yang bernama AYAH (ayah kandung), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. SAKSI, 2. SAKSI, pernikahan tersebut sudah tercatat oleh P3N Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon diperlukan untuk persyaratan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, saat dimintakan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Lempuing Jaya ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan Penerbitan Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kua. B-53/KUA.06.01.16/Pw.01/IX/2020 tanggal 2 November 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, padahal waktu itu Pemohon dan Termohon menikah sudah menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan pada P3N Desa Lubuk Makmur dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan yang belum dicatat oleh P3N Desa Lubuk Makmur;
3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk persyaratan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon sampai saat ini belum diterima oleh Pemohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada tanggal 2 September 2009 dapat disahkan;
4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda cerai, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 03 tahun 3 bulan,

Hal.2 dari 7 hal.Pen.No.1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Andika Pratama umur 9 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah:

- Termohon tidak mau di nasehati;
- Termohon berselingkuh;

8. Bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orangtua Pemohon pada awal Juni 2013, berawal dari Pemohon mencoba menasehati Termohon agar Termohon tidak lagi telponan dengan teman cowok Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah dengan Pemohon, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal.3 dari 7 hal.Pen.No.1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 2 September 2009, di Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung telah mengumumkan perkara permohonan Istbat Cerai tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kayuagung sehubungan dengan gugatan Istbat Cerai tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan terakhir Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.4 dari 7 hal.Pen.No.1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada persidangan tahap pembuktian Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan atas nasehat dan arahan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon dan sebelum diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengikuti mediasi Pemohon sudah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1256/Pdt.G/2020/PA.Kag. karena akan rukun kembali dengan Termohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, segala yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan arahan Majelis Hakim kepada Pemohon, ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1256/Pdt.G/2020/PA.Kag;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan didepan persidangan oleh Pemohon sendiri dan disetujui oleh Termohon maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon maka pencabutan perkara oleh Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

Hal.5 dari 7 hal.Pen.No.1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1256/Pdt.G/2020/PA.Kag. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Dra. Ratnawati** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.**, dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag., M.H

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Hal.6 dari 7 hal.Pen.No.1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.500.000,00
4. PNBP Relaas panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal.Pen.No.1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2009 di desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.8 dari 7 hal.Pen.No.1256/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)